

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PROGRAM PEMUTIHAN
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM
MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK
MEMBAYAR PAJAK TERHADAP PENDAPATAN DAERAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**

AKUNTANSI



OLEH:

ANGGUNNATASYA DANGA BOMBU

2020110043

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI

FAKULTAS EKONOMI

MALANG

2024

RINGKASAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai seberapa baik kebijakan pengurangan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pemungutan pajak daerah. Tujuan dari strategi ini adalah untuk mengoptimalkan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang tanggung jawab perpajakan. Dengan menggunakan metodologi kualitatif, penelitian dilakukan di Kantor Sistem Administrasi Terpadu Satu Pintu (SAMSAT) di Karangploso, Malang Utara, dan Kota Batu. Analisis rasio efektivitas pajak daerah digunakan untuk menilai data yang dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan sebagai dampak dari strategi pengurangan pajak kendaraan bermotor. Antara tahun 2018 dan 2023, kantor SAMSAT Karangploso Timur, Malang Utara, dan Kota Batu mengumpulkan penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar 108,10% lebih banyak dari yang diharapkan.

Kata Kunci : Tingkat Efektivitas, Kebijakan Pemutihan, Penerimaan Pajak Daerah

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri perpajakan adalah penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD), hal ini juga berlaku di Provinsi Jawa Timur. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi paling besar terhadap pendapatan daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Program pemungutan pajak kendaraan bermotor ini dijalankan dengan dukungan dari berbagai kantor cabang daerah hingga Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mendorong pembangunan nasional, menurut Risnaningsih, Suhendri, dan Lutfiyanto (2022). Salah satu cara pemerintah berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan nasional adalah melalui pajak. Kriswibowo (2020) menegaskan bahwa kesejahteraan sosial dapat dicapai melalui sistem perpajakan. Mardiasmo (2013) menggarisbawahi bahwa pajak adalah pungutan yang diwajibkan secara hukum yang dikenakan oleh pemerintah untuk mendanai pengeluaran penyediaan barang dan jasa publik dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Anda dapat membayar pajak dengan uang tunai atau dengan produk dan layanan. kesejahteraan umum. Pajak kini menjadi sumber pendapatan utama dalam APBD, menggantikan pendapatan dari sumber daya alam yang menurun akibat permintaan yang menurun. Pendapatan dari sumber daya alam merupakan sumber daya terbatas yang pada akhirnya akan habis, tidak dapat diubah. Berbeda dengan itu, pendapatan dari pajak merupakan sumber pendapatan yang abadi, terutama dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat.

Pemerintah bisa memanfaatkan manfaat dari penurunan pajak kendaraan bermotor dengan mengenakan pajak kepada individu yang tidak memiliki kewajiban pajak kendaraan atau dengan mengurangi denda yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran, selama periode waktu tertentu. Keadaan mengetahui, memahami, membayar, melaporkan, dan menjunjung tinggi hak dan kewajiban seseorang sebagai wajib pajak dikenal dengan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang berpendidikan tinggi seringkali lebih patuh, yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan dan kelancaran pendapatan daerah (Suhendri et al., 2021). Sebaliknya, ketidaktahuan wajib pajak dapat mengakibatkan kesalahan pelaporan pajak dan pelanggaran peraturan perpajakan terkait (Ferry dan Sri, 2020).

Pembebasan pajak daerah bagi warga Jawa Timur diatur melalui Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2018. Untuk transfer kedua dan selanjutnya, antara lain izin (menurunkan) biaya terkait penggantian nama kendaraan bermotor (BBN II). Gubernur Jawa Timur berupaya memaksimalkan pungutan daerah, seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dalam upaya menarik pembayar pajak, mengurangi beban keuangan, dan meningkatkan pendapatan daerah. Persyaratan Pemutihan ini dibenarkan, dengan menawarkan transfer nama BBN II gratis kepada pembayar pajak yang memvalidasi catatan mereka dan mendorong individu untuk membeli mobil baru dan lama atas nama mereka sendiri. Hal ini dimaksudkan agar individu dapat memperoleh manfaat dari kemudahan pembayaran pajak dengan melakukan pemutihan dengan cara ini. Gubernur Jawa Timur mengeluarkan perintah untuk melakukan pemutihan karena selalu ada pergantian, baik dilakukan atau tidak. Suatu perusahaan mungkin memulai dengan prinsip kemanjuran, yang memprioritaskan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Jika tujuan suatu tugas tidak tercapai meskipun telah dilakukan upaya dan hasil yang diperoleh, maka hal tersebut dianggap tidak berhasil. Dengan membandingkan hasil suatu tugas dengan tujuan atau sasaran yang direncanakan, seseorang dapat menilai efektivitas tugas tersebut. Efektivitas, menurut definisi ini, adalah kemampuan untuk mencapai tujuan melalui penggunaan sumber daya, baik input maupun output secara ekonomis dan efektif. Suatu tindakan dianggap efisien jika dapat memberikan hasil yang bermanfaat dan dilakukan dengan baik. Demikian pula, suatu kegiatan dianggap efektif jika dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan protokol. Efektivitas suatu program dipengaruhi oleh sejumlah elemen, termasuk kesesuaian, ketidakberpihakan, ketepatan waktu, dan keakuratan pelaksanaan.

Terdapat hubungan sebab-akibat dengan pungutan kendaraan bermotor yang dipungut oleh masyarakat Jawa Timur sebagai bagian dari kampanye pemutihan mereka. Meskipun proses pemutihan ini hanya menghilangkan hukuman administratif dan memerlukan biaya finansial yang tinggi, namun masyarakat telah bereaksi dengan baik terhadap hal tersebut. Ini menunjukkan berapa banyak orang yang menggunakan program pemutihan ini. Tentu saja hal ini berdampak pada besaran pajak kendaraan bermotor yang dipungut secara keseluruhan.

1.2 Fokus Penelitian

1. Sejauh mana Kantor Samsat telah melaksanakan Program Pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor? Seberapa sukseskah itu?
2. Dalam upaya mengoptimalkan pendapatan daerah, bagaimana penerapan Kebijakan Pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor?
3. Bagaimana cara meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam mengajukan pajak melalui tax whitening?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Melakukan evaluasi terhadap efektivitas program pemutihan pajak kendaraan bermotor.
2. Menggali implementasi Kebijakan Pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor sebagai strategi untuk meningkatkan pendapatan daerah.
3. Mengukur tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap pembayaran pajak di kantor SAMSAT.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Informasi tentang program pengurangan pajak kendaraan bermotor di Samsat Karangploso bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak. Diharapkan hal ini akan berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah dan pembangunan yang berkelanjutan.

2. Bagi Akademis

Penelitian ini dapat memberikan referensi dan data perbandingan lebih lanjut bagi penelitian yang sedang berjalan dan yang akan datang.

3. Bagi lembaga

Kantor SAMSAT dapat menyusun rencana dan program intensifikasi penerimaan Pajak Pemutihan dengan menggunakan penelitian sebagai bahan masukan, penilaian, atau pertimbangan.

4. Bagi Masyarakat

Program pemutihan pajak dapat membantu individu membayar pajak lebih sedikit, yang pada gilirannya mendorong masyarakat untuk membayar pajak

lebih banyak. Oleh karena itu, kajian ini dapat menjadi sumber pengetahuan tambahan dan referensi yang berharga untuk memperluas perspektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aolia, F. (2022). *Kebijakan Pajak Saat Pandemi Covid-19 dan Dampaknya Pada Penyerapan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pajak Kota Cirebon) (Doctoral dissertation, SI Perbankan Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon)*.
- Arif, Lukman, and Arimurti Kriswibowo. "Birokrasi." (2020).
- Asriyani, Y., & Susena, K. C. (2016). *Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kecamatan teluk segara kota bengkulu. EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2).
- Aulia, V., Pratiwi, R. P. R., & Sari, H. H. I. (2020). Vol. 27, No. 1 (2020) "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Reklame Di Kantor Upprd Duren Sawit". *Cakrawala*, 27(1), 21-29.
- Darmakanti, N. M., & Febriyanti, N. K. E. S. (2021). *Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi. Jurnal pacta sunt servanda*, 2(2), 88-94.
- Indrawijaya., A. I. (2010). *Teori Perilaku dan Budaya Organisasi*. Bandung:
- Tangkilisan, T. M., Salaki, C. L., & Meray, E. R. (2022). *Efektivitas Ekstrak Daun Mimba (Azadirachta indica A. Juss) terhadap Hama Ulat Grayak, Spodoptera frugiperda JE Smith Pada Tanaman Jagung. JURNAL ENFIT: Entomologi dan Fitopatologi*, 2(1), 31-37.
- Mardiasmo.2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Penerbit Andi. Yogyakarta,2013. *PerpajakanEdisi Revisi, Andi Offset*. Yogyakarta
- SOETRISNO, M. R. (2010). *Efektivitas Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) di Perumnas Toddopuli Panakkukang Permai Kota Makassar (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS DIPONEGORO)*.
- Edi, F. R. S. (2016). *teori wawancara*.
- Ekasari, L. D., & Akbari, F. (2017). *Tingkat Efektivitas Penerapan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota)*. *OPTIMA*, 1(2), 74-86.
- Ferry, W., & Sri, D. (2020). *pengaruh pemutihan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kota Palembang. Jurnal Keuangan Dan Bisnis*, 18(1), 68-88.

- Hasanah, H. (2017). *Teknik-Teknik Observasi*. 8(1), 21. <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>
- Implikasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Penerimaan Bphtb Dan Pelayanan Pertanahan Studi di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional).*
- INDONESIA, P. R. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.*
- Indonesia, R. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta (Id): Ri.*
- Julia, S. (2010). *Efektivitas program bantuan operasional sekolah (BOS) di kecamatan pasanggrahan kotamadia jakarta selatan (Doctoral dissertation, Universitas Indonesia. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik).*
- Kadir, A. (2017). *Bab iv sistem pemungutan pajak*. 3, 137–160.
- Kamayanti, A., Sokarina A., Lutfillah, N.Q., Briando, B., Ekasari, K., Suhendri, H., Darmayasa, I.N. (2022). *Metodologi Paradigma Nusantara*. Cetakan ke I : Pebruari 2022. Malang, Jatim : Penerbit Peneleh.
- Kusuma, M. K. A. A., & Wirawati, N. G. P. (2013). *Analisis pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan PAD Sekabupaten/kota di Provinsi Bali*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 5(3), 574-585.
- Mamero, A. T. (2020). *Perpajakan, S., & Akuntabilitas, D. A. N. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor*. 2, 345–357.
- Martadani, P. D., & Hertati, D. (2019). *Efektivitas Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Unit Pelaksanaan Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Di Jombang*. *Public Administration Journal Of Research*, 1(1), 34-48.
- Meliala, T.S., & Oetomo, F.W. (2008). *Perpajakan dan Akuntansi Pajak*.
- Pembebasan Denda Atas Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2018 (Doctoral dissertation, FAKULTAS HUKUM).*
- Prastyo, I. D. *Kontribusi Pajak Dalam Pemerataan Pembangunan Di Indonesia*. *Jurnal Hukum*, 13.

- Risnarningsih, Hendrik Suhendri, Lutfiyanto. 2023. "Analisis Kebermanfaatan Dan Kemudahan Wajib Pajak Pada Dosen tetap Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang dalam Penggunaan e-filling Sebagai Sistem Pelaporan SPT Tahunan Secara Elektronik". *JEMAP Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, dan Perpajakan*, 5 (2) : 274-298.
- Sari, M. S., & Zefri, M. (2019). *Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelolaan Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura*. *Jurnal Ekonomi*, 21(3), 308–315. <https://ejournal.borobudur.ac.id/index.php/1/article/view/608/583>
- Setiawan, Y. (2017). *Penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor tahun 2015 tinjauan peraturan daerah Jawa Timur nomor 9 tahun 2010 tentang pajak daerah dan masalah mursalah: Studi di Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim)*.
- Siagian, P.S. 2002. *Kepemimpinan Organisasi & Perilaku Administrasi*. Jakarta : Haji Masagung.
- Sihombing, S., & Alestriaana, S. (2020). *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. In Widina (Vol. 44, Issue 8). Zamrodah, Y. (2016). *Teori Pajak*. 15(2), 1–23.
- Suhendri, H., Iriani, N.I. & Tanggu, E.A. (2021). *Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum dan Saat terjadinya Covid 19*. *Referensi : Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, 9(1), 63-68.
- Syafni, A. P. (2019). *Analisis Penerapan Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Samsat Medan Selatan (Doctoral dissertation)*.
- Sumarauw, H. M. (2022). *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penghindaran Pajak Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. *Lex Crimen*, 11(2)
- Ulya, H. (2022). *Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Pada Kantor Bersama SAMSAT Natal) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan)*.
- Utami Marjuki, S. (2014). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees) (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia)*.